



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 177/G/2019/PTUN-JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2019 dibawah register perkara Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT., dalam perkara antara :

**PT. AKR CORPORINDO Tbk.** Badan Hukum Perseroan Terbatas yang di didirikan dengan Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Haryanto Adikoesumo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. AKR Corporindo Tbk. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 46, Tanggal 28 Nopember 1977, yang dibuat oleh Sastra Kosasih, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/163/7, tanggal 14 Juni 1978, dan terakhir telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 27, Tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-AHU.01.03-0281712, tanggal 27 Mei 2019, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AKR Corporindo Tbk. dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.
2. Yuri Kemal Fadlullah, S.H.,M.H.
3. Gamal Resmanto, S.H.
4. Gugum Ridho Putro, S.H.,M.H.
5. Charles Roy Sijabat, S.H.
6. I Made Widiasta, S.H.
7. Junaidi Damiri, S.H.

Halaman 1 dari Halaman 4 Penetapan Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm Bali Office, yang beralamat di Jalan Nakula No. 99 X, Seminyak, Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/PTUN-AKR/I&I-BO/VII/19, tanggal 22 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

## LAWAN :

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, Tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18,

Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 177/PEN.DIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 September 2018, tentang Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 177/PEN-MH/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 156/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 177/PEN.PP/2019/PTUN-JKT., tanggal 13 September 2019, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;

Telah membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Ref : 087/PTUN/AKR/I&I-BO/X/19, tanggal 11 Oktober 2019, Perihal Pencabutan Perkara Nomor: 177/G/2019/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tahapan Pemeriksaan Persiapan (Perbaikan Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat Ref : 087/PTUN/AKR/ I&I-

Halaman 2 dari Halaman 4 Penetapan Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO/X/19, tanggal 11 Oktober 2019, Perihal Pencabutan Perkara Nomor:  
177/G/ 2019/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Penggugat, sebelum Pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari Pihak Tergugat dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT, dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT. dari Buku Register Perkara ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari Halaman 4 Penetapan Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **17 OKTOBER 2019**, oleh kami **RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.** dan **INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

**MUHAMAD ILHAM, S.H.,M.H.**

**RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.**

Ttd

**INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 81.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Leges .....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 262.000,-  
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari Halaman 4 Penetapan Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari Halaman 4 Penetapan Nomor : 177/G/2019/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)